



Research Article

Politik Ekonomi Islam: Pemikiran, Pergerakan, Dan Perkembangannya

Devi Triana¹, Sholahuddin², Sajidah³, Mashudi⁴

1. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100114@student.trunojoyo.ac.id
2. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100091@student.trunojoyo.ac.id
3. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100231@student.trunojoyo.ac.id
4. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
Mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 15, 2025

Revised : June 26, 2025

Accepted : July 13, 2025

Available online : August 09, 2025

How to Cite: Devi Triana, Sholahuddin, Sajidah, & Mashudi. (2025). Islamic Political Economy: Thought, Movement and Development. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 81-92.
<https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.29>

Islamic Political Economy: Thought, Movement and Development

Abstract. Islamic political economy is a discipline that studies the interaction between economic and political principles within the context of Islamic teachings. This article examines the evolution of Islamic political economic thought from the classical era to the contemporary era. This research also explores various Islamic economic movements that have emerged in response to global and regional economic challenges, including the emergence of the Islamic banking system and Sharia-based economic initiatives. Furthermore, this article evaluates recent developments in Islamic political economy, including the role of Islamic financial technology (Shariah Fintech), Sharia-based economic policies adopted by several countries, and global efforts to promote economic and social justice

according to Islamic principles. With a comprehensive analysis, this article aims to provide in-depth insights into how Islamic political economy continues to develop and adapt in the face of rapidly changing global economic dynamics.

Keywords: Islamic Economic Politics, Thoughts, Movements.

Abstrak. Politik ekonomi Islam adalah disiplin yang mempelajari interaksi antara prinsip-prinsip ekonomi dan politik dalam konteks ajaran Islam. Artikel ini mengkaji evolusi pemikiran ekonomi politik Islam dari era klasik hingga era kontemporer. Penelitian ini juga menggali berbagai gerakan ekonomi Islam yang muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global dan regional, termasuk munculnya sistem perbankan syariah dan inisiatif ekonomi berbasis syariah. Lebih lanjut, artikel ini mengevaluasi perkembangan terkini dalam politik ekonomi Islam, termasuk peran teknologi keuangan syariah (Fintech Syariah), kebijakan ekonomi berbasis syariah yang diadopsi oleh beberapa negara, serta upaya global dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial menurut prinsip-prinsip Islam. Dengan analisis yang komprehensif, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik ekonomi Islam terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang cepat berubah.

Kata Kunci: Politik Ekonomi Islam, Pemikiran, Gerakan.

PENDAHULUAN

Banyak cendekiawan merumuskan, bahwa unsur pokok suatu peradaban (civilization) adalah agama, di mana agama adalah faktor terpenting dalam menentukan karakteristik suatu peradaban, sebab itu Bernard Lewis, menyebutkan peradaban Barat dengan sebutan Chirstian Civilation, dengan unsur utama agama Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis, "Agama adalah karakteristik sentral yang menentukan dalam peradaban". Diantara empat peradaban besar yang masih eksis Islam, Barat, India dan Cina, menurut Hutington, terkait dengan agama Islam, Kristen, Hindu dan Konghucu. (Adian Husaini, 2015:21) Begitu juga dengan negara Indonesia, yang peradabannya dipengaruhi oleh Agama Islam, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari semangat para Ulama untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah.

Agama Islam sebagai agama universal dan komprehensif serta berlaku sepanjang zaman, universal dalam artian Agama Islam berlaku untuk kehidupan manusia, komprehensif artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta (hubungan vertikal) semata, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia beserta makhluk ciptaan-Nya, berlaku sepanjang zaman artinya Islam tidak hanya berlaku pada zaman kenabian semata, namun sepanjang zaman, di mana penerapan ajarannya sesuai dengan kebutuhan manusia pada setiap peradaban yang berbeda. Oleh karena itu Islam sangat lekat dengan masyarakat Indonesia, dalam hubungan sosialnya masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh syariat Islam, termasuk sistem ekonomi dan politik di Indonesia.

Sayyid Qutub berpendapat bahwa, setiap sistem masyarakat mempunyai filsafat, seperti halnya sistem politik dan prinsip-prinsip dasar berdirinya, sistem ekonomi dan pokok-pokok pegangannya, sistem moral dan sandarannya, tujuan-tujuan alami dan pemecahannya akibat praktik sistem tersebut. Sistem yang paling sukses adalah sistem yang berdasarkan akidah yang tepat, mengenal manusia dengan

pengenalan yang sebenarnya, dan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada makanan kasar buat fisiknya, memberikan kebebasan dan persamaannya, memberikan gambaran yang benar lagi sempurna tentang tabiat, wujud dan kehidupan fitrahnya. (Mahdi Fadulullah, 2018:57) Sayyid Qutub memiliki pandangan terhadap sistem-sistem sosial yang diterapkan oleh masyarakat luas. Dan pada dasarnya sistem-sistem sosial memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan politik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor dan tiga diantaranya yang paling menentukan adalah: (1) kebijaksanaan- kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, (2) lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi politik yang digunakan. (Deliarnov, 2016:4) Semua faktor-faktor penentu kinerja perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat, jika kondisi yang ada di masyarakat mengalami berubah, baik perubahan yang disebabkan karena cara pandang masyarakat (atau ideologi), adat-istiadat, norma- norma atau aturan-aturan pemerintah, maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling berhubungan. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia akademisi. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, dan sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan politik. (Nur Kholis, 2013:182)

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan multikultural masyarakatnya, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, dengan keberagaman serta jumlah penduduk dengan jumlah besar, tentu diperlukan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, hukum, ekonomi dan politik.

Hal ini mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam setiap aktivitasnya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Termasuk dalam aktivitas ekonomi, yang mana rawan akan gesekan-gesekan yang timbul dari interaksi tersebut, serta rawan berujung pada konflik horizontal, dan di sinilah diperlukan peran pemerintah sebagai regulator, untuk tetap menjaga agar kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yakni kesejahteraan bersama, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, telah banyak mempengaruhi corak kehidupan sosial masyarakatnya sampai dengan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Meskipun tidak secara eksplisit diuraikan demikian, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak sampai di situ sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik dan hukum juga dipengaruhi oleh Islam, bahkan sejarah membuktikan gerakan kemerdekaan juga di pengaruhi oleh Islam, di mana pejuang muslim berkontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa ini. (Syahbudi, 2013:198) Tekad kemerdekaan ini dimotivasi oleh keinginan yang kuat untuk menegakkan Islam secara kaffah.

Sistem politik ekonomi Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada stakeholder ekonomi (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya)

untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi. Salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia adalah lembaga ekonomimasyarakat yang dikembangkan dan berkembang adalah koperasi sebagai badan usaha rakyat, dan seiring berjalannya waktu praktik-praktik ekonomi Islam semakin nampak secara nyata, berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi salah satu bukti empiris akan praktik ekonomi Islam di bumi Indonesia.

Ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, lebih dari itu berdasarkan kajian-kajian ekonomi Islam, praktik ekonomi Islam telah membawa dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selanjutnya dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Nasional.

Namun penerapan sistem ekonomi Islam tidak berjalan mulus, banyak tantangan dan halangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia, dan hal yang sama juga dialami oleh banyak negara muslim. Dua diantara faktor yang menyebabkan terdapat suatu jurang pemisah yang lebar antara syariah dan praktik aktual di negara-negara muslim, adalah kemunduran kaum muslimin dan akibat penejajahan oleh kekuatan imprealis, baik kapitalis maupun sosialis. (Ihsan dan Amar, 2016:11) Penjajahan yang dilakukan oleh imprealisme dilakukan di berbagai bidang dan sendi kehidupan, mulai dari makanan, pendidikan, ekonomi, politik, gaya hidup dan lain sebagainya.

Akibatnya kaum muslimin tidak lagi menjadikan ideologi sebagai dasar pemikiran dan kegiatan ekonomi, dan bahkan kegiatan ekonomi lebih cenderung didominasi oleh ideologi sekularisme dengan campuran feodalisme, kapitalisme dan sosialisme. Negara-negara muslim telah mencoba mengatasi problematika ekonomi seperti kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun berdasarkan prespektif sekular dari sistem-sistem ekonomi yang ada, adalah tugas moral yang tidak terbantahkan bagi pemimpin untuk mewujudkan maqashid asy syariah, terkait dengan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia meskipun tidak mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, namun dalam konteks pembangunan perekonomian nasional, dapat dilihat sedikit banyak dipengaruhi oleh syariat Islam, oleh karena itu dalam kajian ini akan berupaya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pemikiran, pergerakan dan perkembangan ekonomi politik Islam di Indonesia dan dalam kajian ini difokuskan pada pergerakan ekonomi politik Islam mulai dari awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Reformasi yang didasarkan pada kajian teori, data serta riset terdahulu.

KAJIAN LITERATUR

Pemikiran Ekonomi Islam

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana distribusi barang dan jasa ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam merumuskan suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan manusia,

guna mendatangkan maslahat dalam kehidupan manusia, untuk mencapai maslahat maka harus terpenuhinya maqasid asy-syariah (tujuan- tujuan Islam).

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid asy-syariah, yaitu: hifdzudin (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu mal (melindungi harta) dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). (Ahmad Risuni, 2016;4-5) Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan material semata, namun pemenuhan akan imateri juga diperlukan guna memenuhi kebutuhan spiritual manusia, maka dari itu sudah seyogyanya sistem-sistem yang dianut dan berlaku di masyarakat harus mencerminkan serta mengarahkan pada pemenuhan maqasid asy-syariah. Termasuk sistem ekonomi politik Islam, untuk menegakkan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan maqashid asy syariah.

Konsep Dasar Politik Ekonomi Islam

Martin Staniland mendefinisikan politik ekonomi sebagai: *A study of Social Theory and Underdevelopment* (sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan). Lebih lanjut Staniland mendefinisikan ekonomi politik sebagai berikut: “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi”. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”. Dengan demikian bahwa kegiatan ekonomi, dan juga kegiatan kegaitan sosial lainnya tidak terlepas dari kontek politik praktis. Secara eksplisit dapat dikatakan, sistem politik tidak hanya membentuk power relationship dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai yang mendasari apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat.

Lalu apakah para ekonom sudah mengambil alih tugas ahli-ahli politik atau justru para ahli politik telah berhasil menjadikan politik sebagai panglima, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, sebab ilmu ekonomi politik merupakan sinergi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Dengan sudut pandang yang lebih positif ini diharapkan bahwa kajian tentang ekonomipolitik akan membawa kita pada pemahaman bahwa bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik merupakan dua sisi dari satu sisi mata uang yang sama. Sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosogan (cross fertilization) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja. (Arifin, hal-9).

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan sosial yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya dengan ilmu ekonomi atau sistem ekonomi semata, namun diperlukan sinergi dari rumpun ilmu yang lain, contoh sederhana adalah dalam melihat tingkat kemiskinan, maka disana diperlukan juga ilmu matematika, apalagi ketika berbicara ekonomi Islam yang syarat dengan nilai-nilai serta norma-norma, maka sudah barang tentu memerlukan bidang ilmu lain selain ilmu ekonomi. Sehingga dalam melakukan kajian dan penyelesaian suatu masalah ekonomi dapat dilakukan sampai pada akarnya, ibarat mengobati penyakit, tidak hanya mengobati rasa sakitnya namun juga sumber dari penyakit tersebut. Secara tegas, maka diperlukan sinergi antara ekonomi Islam dan Politik Prespektif

Islam.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islam. (Adiwarman, 2011:1) Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyelenggaraan lembaga ekonomi Islam termasuk didalamnya lembaga keuangan ekonomi Islam (syariah), sedangkan etika bisnis Islam terkait dengan proses dan mekanisme politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional.

Pergerakan Dan Perkembangan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia

Dalam konteks politik ekonomi, Indonesia lebih cenderung menggunakan pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk menunjang perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa produk hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia secara implisit dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ialah penelitian untuk mengamati kehidupan dalam ruang lingkup Sejarah, perilaku, dan Gerakan sosial. Dan juga penelitian kualitatif ini penelitian yang dapat menghasilkan perolehan data deskriptif yang biasanya berupa tulisan dan dari perilaku seseorang yang diamati. Dengan menggunakan bentuk library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah sebuah studi. Dimana dalam pengumpulan data dan buku, majalah, dokumen, jurnal, buku Sejarah, Penelitian kepustakaan ini di ambil dari beberapa referensi buku dan judul tentang Sejarah Pendidikan Islam pada zaman orde lama, orde baru dan reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Awal Kemerdekaan Dan Orde Lama (1945-1966)

Pada masa awal kemerdekaan benih adanya ekonomi politik Islam sebenarnya sudah bisa kita telusuri dari pemikiran-pemikiran sang founding father bangsa ini, yakni M. Hatta. Dalam konsep Sosialisme Indonesia atau Sosialisme Religius, M. Hatta setidaknya meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan serta kebersamaan dan persaudaraan. Adapun penjelasan ketiga nilai sebagai berikut: (Anwar Abbas, 2010:165).

Pertama, Nilai Dasar Kepemilikan. Menurut Hatta: *"Setiap orang boleh mempunyai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu.."*

Dari statement di atas, Hatta terlihat menghargai hak milik, baik kepemilikan individu maupun kelompok. Serta kepemilikan itu harus di jamin oleh negara, sehingga tidak boleh diambil alih tanpa melalui cara dan prosedur yang benar tentunya. Namun dalam hal kepemilikan ada intervensi pemerintah, hal ini dibolehkan jika memang sumber daya yang dimiliki oleh pribadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sementara masyarakat umummemerlukannya. Maka negara atau pemerintah boleh ikut campur dan mempegunakannya untuk kepentingan umum. Dalam hal ini Hatta melihat hak milik memiliki fungsi sosial, sehingga harus digunakan untuk kepentingan umum juga.

Kedua, Nilai Dasar Keadilan. Pandangan Hatta tentang keadilan tidaklah sama dengan keadilan prespektif ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme yang sekuler, di mana kedua paham ini keadilan hanya berdimensi dunia dan atau kekinian, sementara bagi Hatta keadilan bersifat ketuhanan sehingga tidak hanya berdimensi keduniaan, tetapi juga berdimensi keakhiratan. Konsep keadilan Hatta menuntut kesamaan di depan hukum, negara tidak boleh membedakan antara orang seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan merekasecara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Konsep keadilan versi Hatta juga dikenal dengan keadilan ilahi yakni keadilan yang dibawa oleh Islam.

Ketiga, Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan. Menurut Hatta Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial, yang artinya kehadiran seseorang dalam kehidupannya terkait dengan keberadaan dan kepentingan orang lain. Sehingga bagi Hatta masalah kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan salah satu prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disini tampak dengan jelas, Hatta memberikan perhatianyang sangat besar bagi tumbuh dan berkembangnya semangat kebersamaan di tengah- tengah masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

Secara ekplisit pemikiran-pemikiran Hatta tersebut tertuang dalam salah satu pasal dalam UUD 1945. Hal itu sebagai salah satu strategi mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Sebagaimana dalam UUD 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 disebutkan. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bila kita telaah lebih lanjut, maka ketiga nilai dasar ekonomi bangsa ini tidak bertentangan dan bahkan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Adiwarman, 2017:34-36) Hatta di nilai lebih mementingkan etika dan jiwa yang terdapat dalam ajaran Islam daripada mengambil sistem dan bentuk strukturnya, atau Hatta lebih menekankan substansi dari pada bentuk yang legal dan formal. Dalam kontek Koperasi misalnya, Hatta lebih lebih menekankan kepada pengembangan etika berkoperasi yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, seperti ta'awun (tolong

menolong), syirkah (kerja sama), dll, daripada sistem dan bentuk struktural koperasi yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. (Anwar Abbas, hal 219)

Sedangkan wujud dari lembaga ekonomi pada masa awal kemerdekaan (berlanjut pada pemerintahan orde lama) adalah Koperasi. Koperasi yang dibentuk di Indonesia tidak seperti Koperasi yang ada di Negara Barat, Koperasi di Indonesia tidak hanya mementingkan nilai-nilai ekonomi semata, namun juga nilai religius, karena orientasinya juga kepada akhirat.

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, dinilai cocok dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung religius dan memegang adat ketimuran, meskipun pada masa ini belum lahir UU tentang Perkoperasian, namun pada dasarnya Koperasi sudah dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1896 oleh R. Aria Wiriadmadja.

Setelah sempat mati suri akibat kondisi politik dan gempuran dari penjajah, pergerakan Koperasi di Indonesia di mulai lagi pada 12 Juli 1947, dengan wujud Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, yang kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, dan meskipun bukan orang yang pertama yang mengenalkan Koperasi di Indonesia, namun pada kenyataannya setiap pembahasan tentang Koperasi selalu dikaitkan dengan Hatta, sampai Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Mengingat kondisi perpolitikan di Indonesia pada saat itu masih pasang surut (belum stabil sepenuhnya), akibat serangan dari penjajah yang belum menerima kemerdekaan Indonesia serta gejolak internal bangsa ini, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa berkembang secara maksimal, dan politik ekonomi Islam pada masa itu masih berupa wacana serta kajian-kajian dari intelektual Indonesia, sehingga belum ada dasar hukum yang secara eksplisit membahas tentang praktik ekonomi Islam.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Dalam pembangunan yang bercorak kapitalis inilah terselip westernisasi. Unsur westernisasi adalah suatu resiko yang sulit dihindari oleh Orde Baru dalam rangka modernisasi, sebagai langkah untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme. Hal ini memang sejalan dengan kebijakan tujuan pembangunan pada fase awal Orde Baru yaitu: pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan teknik, penanaman modal asing dan pemberian saham, pengaruh media massa, dan pemindahan struktur lembaga dan ekonomi. (M. Dawam Raharjo, 2013:187) Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa tersebut lebih berkiblat pada Amerika, karena memang Presiden Suharto menunjuk beberapa ekonom lulusan Barat untuk “mengarsitekturi” pembangunan perekonomian nasional.

Kebijakan dan keadaan politik demikian, mempersempit atau bahkan tidak memberikan ruang gerak bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Umat Islam juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses dan berhubungan lebih intensif dengan negara-negara muslim. Hal ini lebih disebabkan pada peta politik pemerintahan Orde Baru yang memandang

Islam beserta ajaran-ajarannya sebagai ancaman.

Akibatnya dalam hal perkembangan ekonomi Islam, terutama dalam perkembangan Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKS) termasuk produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Indonesia tertinggal jauh dari Negara Muslim Lainnya misalkan Malaysia. Di Mana Malaysia sudah 10 tahun lebih awal mendirikan Bank Islam, dengan dukungan penuh dari pemerintah, yang artinya pemerintah menjalankan ekonomi politik Islam secara penuh dengan mengeluarkan dasar hukum untuk pendirian dan keberlangsungan bank Islam di Malaysia.

Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia baru terlihat ketika berdiri bank yang dalam operasionalnya berlandaskan prinsip ekonomi Islam (sistem bagi hasil), pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan baru beroperasi pada 1 Mei 1992. (Darsono, 2019:22) BMI meskipun bank Islam pertama belum memakai nama bank syariah, karena sistem politik saat itu masih memandang Islam sebagai ancaman. Dan jelas saja kelahiran BMI tersebut tidak didukung oleh peraturan perundang yang memadai. Kemungkinan besar selain faktor politik, faktor tidak adanya payung hukum yang memadai BMI tidak menggunakan istilah bank Islam atau bank syariah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik ekonomi Islam berdasarkan payung hukum, dapat kita lihat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU tersebut memberikan peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Pada tahun itu juga Indonesia memasuki era *dual system banking*, di mana bank dengan prinsip bagi hasil dan bank konvensional secara bersama-sama mendukung pembangunan perekonomian Nasional. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992, menjadi satu-satunya UU dan PP yang menjadi dasar hukum lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah bank Islam.

Selain UU dan PP tersebut pada masa ini tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini menjadikan eksistensi koperasi lebih tertata secara sistematis dan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi Nasional. Sehingga koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, dapat dijadikan sebagai alat dalam mewujudkan cita-cita luhur dari bangsa ini. Dan yang lebih penting adalah koperasi mendapat pengakuan secara legal formal dari pemerintah.

Masa Reformasi (1998-2017)

Gelombang perubahan politik nasional yang terjadi pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru) mempunyai implikasi yang luas, salah satu diantaranya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Pemilu yang benar-benar LUBER berlangsung pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 parpol. Demokratisasi memiliki dampak ke beberapa aspek diantaranya pola relasi antara Presiden dan DPR mengalami perubahan cukup mendasar. Jika pada masa lalu DPR hanya menjadi tukang stempel, masa kini mereka bertindak mengawasi presiden, sebagaimana pemerintahan presidensial.

Masa reformasi format politik yang digunakan yang tidak lagi *executive heavy* (atau bahkan dominan) seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu *legislative heavy* seperti pada masa orde lama atau masa Demokrasi Parlementer yang sudah menjadi stigma negatif. (Purwoko, 2017:10) Format politik pada masa reformasi tersebut memberikan efek positif terhadap perkembangan politik ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya mendapat perhatian dalam bentuk kajian-kajian atau penelitian-penelitian semata, namun juga mendapat perhatian khusus dari pemerintahan dalam bentuk pengeluaran payung hukum, seperti UU, PP maupun pembentukan divisi dalam badan pemerintahan tertentu, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki Departemen Perbankan Syariah.

Perkembangan dari praktik ekonomi politik Islam di Indonesia, dapat dikatakan berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi Islam atau sering disebut ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya institusi maupun produk keuangan syariah. Ekonomi politik Islam dalam perkembangannya di Indonesia pada masa reformasi dapat kita lihat dari berbagai aspek.

Pertama, ekonomi Islam mendapat perhatian dari para akademisi dalam bentuk kajian. Meskipun kajian ekonomi Islam sudah dimulai sejak 1923, Haji Oemar Said Tjokroaminoto misalnya telah menulis buku *Sosialisme Islam*, dan beberapa akademisi lain. Namun kajian-kajian tentang ekonomi Islam tidak terpublikasikan dengan baik, dan tidak ditulis dalam artikel-artikel pendek sehingga terkesan diskursus ekonomi Islam terputus-putus.

Pada masa pemerintahan Reformasi ini, akademisi telah banyak melakukan kajian-kajian tentang ekonomi Islam, seperti Seminar, Pelatihan tentang Ekonomi Islam (syariah), publikasi ilmiah, publikasi populer seperti buku dan lain sebagainya. Sehingga literasi masyarakat akan ekonomi Islam, terutama tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin meningkat, dan hal ini pada akhirnya mempengaruhi kesadaran masyarakat secara umum akan pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi keuangan. Di mana masyarakat kita sudah mulai menghindari sistem bunga, karena bunga dalam bank itu riba. (Amier, 2019:121) Dan dampak selanjutnya pada awal tahun 2000 sudah mulai tumbuh kembang lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, baik bank maupun non bank.

Kedua, campur tangan pemerintah dalam bentuk penerbitan Payung Hukum dan pembentukan institusi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Campur tangan pemerintah secara aktif juga mendorong perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi syariah dan industri keuangan syariah. Pemerintah secara aktif menerbitkan payung hukum terkait dengan pengembangan ekonomi Islam, khususnya keuangan syariah, dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2017 setidaknya ada 7 UU tentang keuangan syariah, mulai dari perbankan syariah sampai pada industri keuangan syariah lainnya. Selain UU penerbitan payung hukum dari pemerintah juga berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang jumlahnya puluhan.²⁷ Dalam paper ini hanya akan mengkaji UU terkait ekonomi syariah, mengingat begitu banyak jumlah PP yang ada, selain itu sesuai dengan tujuan paper ini adalah melihat secara komprehensif politik ekonomi Islam.

Selain itu pembentukan institusi-institusi tertentu oleh pemerintah untuk

mendorong perkembangan ekonomi Islam, seperti pembentukan satker khusus di BI (Bank Indonesia) dan pembentukan (Otoritas Jasa Keuangan) OJK. Adanya OJK merupakan perubahan penting dari industri keuangan syariah di Indonesia, karena peralihan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya ke OJK. Selain itu even-even insidentil bertaraf nasional juga aktif dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya, Gerakan Rakyat Syariah (Gress) 2013, Kampanye Aku cinta Keuangan Syariah oleh Presiden RI Joko Widodo pada pasar Rakyat Syariah 14 Juni 2016, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain dilakukan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Ketiga, respon Positif dari Praktisi dan masyarakat. Sampai dengan November 2016, perkembangan industri dan keuangan syariah nasional di Indonesia mengalami pertumbuhan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23 Unit, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163 unit. Pada sektor asuransi syariah, jumlah perusahaan asuransi syariah mencapai 3 unit, perusahaan asuransi umum syariah sebanyak 2 unit, unit syariah perusahaan asuransi jiwa sebanyak 17 unit, unit syariah perusahaan asuransi umum sebanyak 23 unit, dan unit syariah perusahaan reasuransi sebanyak 3 unit. Pada pasar modal syariah, jumlah sukuk korporasi pada tahun 2014 telah mencapai 33 efek, SBSN sebanyak 17 efek.

KESIMPULAN

Politik ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan pengelolaan ekonomi, bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam sejarahnya, pemikiran ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta dikembangkan oleh para ulama dan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan tokoh modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr. Pergerakan ekonomi Islam mulai mendapatkan momentum pada abad ke-20 seiring dengan kebangkitan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya sistem ekonomi berbasis syariah sebagai alternatif dari sistem kapitalis dan sosialis. Institusi seperti perbankan syariah, asuransi Islam (takaful), dan zakat menjadi pilar penting dalam praktik ekonomi Islam.

Dalam perkembangannya, politik ekonomi Islam menghadapi tantangan dan peluang. Tantangan utamanya adalah integrasi dengan sistem ekonomi global, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan menghadapi ketidakseimbangan ekonomi. Namun, peluang besar terlihat pada meningkatnya minat masyarakat global terhadap konsep keuangan etis, yang selaras dengan prinsip Islam. Dengan demikian, politik ekonomi Islam bukan hanya menjadi solusi bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*,

- (Surabaya:Risalah Gusti, 2016) h.21.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.34-36.
- Ahmad Risuni dan Oni Adiwarman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2015), h.4-5.
- Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam: *Menangkap Makna Maqashid al-syariah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.165.
- Arifin dan Rachbini, dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik*, h.9.
- Darsono. Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Riset Kebansentralan Bank Indonesia, 2016), h.22.
- M. Dawam Rahardjo, Dalam Nur Kholis, "*Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*". Jurnal Millah Vol.XIII, No.1, Agustus 2013, h. 187.